

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA PERTAMBANGAN TANPA TANAH TANPA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**Zulham Effendy Harahap
Ediwarman, Madiasa Ablisar, Jusmadi Sikumbang**

zulhameffendy13@yahoo.com

ABSTRACT

The definition of mining according of the Law No.4/2009 Article I Paragraph I regarding mineral and coal mining is “part of or all of activity stages in terms of mineral and coal research, management, and business including general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, management, and purification, transportation and sales, and post mining activities. In the specific law (lex specialis), particularly, the Law No. 4/2009 regarding mineral and coal mining, the criminal provisions are stipulated in chapter XXIII, Article 158 to article 165. The penal provisions contains in this law regulates various permits such as IUP (Mining Business Permit). IPR, and IUPK. The Ruling of No. 1561/Pid.B/2014/PN.Mdn is about land mining activities. A case on a mining business without a permit happened in marindal, patumbak subdistrict, Deli Serdang District, Sumatera Utara Province. The businessman, in this case, was sentenced to a year imprisonment and fine to IDR I Billion based on the article 158 of the Law No.4/2009 regarding mineral and coal mining. The thesis applies judicial normative method with prescriptive analysis. It uses the theory of criminalization. The data of this thesis are legal material including primary, secondary, and tertiary legal materials and non-legal materials. It is also supported by statute, conceptual, and case approaches. The data are analyzed using qualitative method. Based on the research results, it can be concluded that firstly, in Chapter XXIII, Article 158 to Article 165, the provisions regulate various matters regarding IUP, IPR, and IUPK. In the government regulation and regional regulation, the criminal provisions tend to refer to, Law No.4/2009 regarding mineral and coal mining. Secondly, the people of Deli Serdang District find it difficult to administer the mining permit. Aside from the document administration that takes months, the moral hazard of Deli Serdang District Government, particularly, in mining sector also becomes an obstacle to accelerate the mining permit administration. Thirdly, penal and non-penal provisions are criminal policies whose scopes consist of penal and non-penal.

Keywords: Criminal Sanction, Land Mining, Business Permit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tata hukum Indonesia, tidak terlepas dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tiap masa perkembangan bangsa Indonesia, menciptakan pula tata hukum sesuai dengan masanya. Perkembangan tata hukum ini sangat terkait dengan perkembangan antara lain aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat pada saat hukum tersebut di buat dan diterapkan oleh suatu otoritas yang berwenang. Tata hukum Indonesia, secara historis dapat di kelompokkan ke dalam berbagai dimensi masa, misalnya masa Indonesia sebelum kolonial, masa Indonesia pada masa kolonial, masa Indonesia pada orde lama, masa Indonesia pada orde baru dan pada masa Indonesia pada era reformasi.

Tata hukum tersebut sangat terkait dengan politik hukum. Politik hukum memiliki beragam pengertian dari berbagai literatur ilmiah. Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang di bentuk.¹ Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakkannya sendiri. Arah, bentuk, dan isi hukum inilah yang kemudian menjadi kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan hukum yang dibentuk.

Dalam kamus bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “*lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi*”². Tanpa, memiliki arti “tidak dengan”³. Sedangkan izin adalah “sikap atau pernyataan

¹Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 1986, halaman 160.

²Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Agung Mulia, halaman 570

³Ibid, halaman 573

meluluskan/mengabulkan dan tidak melarang”⁴. Secara keseluruhan dapat diartikan urusan terkait kegiatan pengambilan hasil dari dalam bumi yang dilakukan dengan tidak mendapatkan pernyataan terkait untuk meluluskan/memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Pengertian Pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2009, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing”.

Didalam Undang-Undang khusus (*lex specialis*) dalam hal ini Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan pidana diatur didalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165. Ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang ini banyak mengatur persoalan izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Didalam Putusan No. 1561/Pid.B/2014/PN.Mdn perihal kegiatan pertambangan tanah. Kasus di desa Marindal, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, terjadi usaha penambangan tanpa izin sehingga pelaku dalam kasus ini diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar 1 (satu) Miliar berdasarkan dakwaan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Adapun mengenai pengertian pertambangan tanah ialah dilihat dari ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, dan tanah merah (laterit), termasuk kedalam penggolongan komoditas tambang batuan.⁵

Didalam Pasal 158 tersebut dinyatakan bahwa “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pertambangan tanah terhadap pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanah tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pertambangan tanah tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum tentang pertambangan tanah terhadap pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanah tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pertambangan tanah tanpa izin

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap asas-asas penggunaan hukum pidana kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin (IUP) di Kabupaten Deli Serdang yang belum memiliki Perda tentang Wilayah Pertambangan (WP). Dan juga penelitian ini diharapkan membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memenuhi dan mendalami permasalahan hukum dalam UU pertambangan, Mineral dan Batubara. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan dan harmonisasi berbagai perangkat perUndang-Undangan yang mengatur

⁴Ibid, halaman 261

⁵Pasal 2 angka (2) huruf d Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

tentang pelaku, yang secara khusus mengenai tindak pidana Pertambangan, Mineral dan Batubara.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, serta aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dalam menangani perkara tindak pidana, yang terkait untuk menerapkan menerapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan kepada pelaku khususnya badan hukum yang melakukan tindak pidana Pertambangan, Mineral dan Batubara berdasarkan asas hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi tindak pidana kejahatan dibidang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:⁶

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhannya pidana.⁷ Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal.⁸

b. Teori relatif

Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Teori ini dibagi 2 (dua) yaitu prevensi umum (*generale preventive*) bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan agar pembuat (*dader*) tidak melanggar.⁹ Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori diatas (teori absolute dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:¹⁰

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhannya hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Perbedaan pendapat dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

d. Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Policy)

A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :¹¹

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

⁶Suwarto, *individualisasi pemidanaan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2013 halaman 23.

⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993 halaman 26.

⁸Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1988 halaman 47

⁹E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, halaman 157.

¹⁰Hermien Hadiaati Koeswadji *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995 halaman 11-12.

¹¹Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, halaman 10.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Pertambangan Tanah Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Deli Serdang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Didalam undang-undang khusus (*lex specialis*) dalam hal ini Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan pidana diatur didalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165. Ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang ini banyak mengatur persoalan izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Didalam Pasal 158 tersebut dinyatakan bahwa “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1). Pasal 74 ayat (!) atau ayat (5) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Didalam Peraturan Pemerintah tersebut telah dijelaskan ruang lingkup dalam ketentuan umum yaitu pasal 5 yang berisi :

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK, serta pengutamakan penggunaan mineral logam dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengaturan Pertambangan Nomor 5 Tahun 2011

Sanksi

“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8 ayat (1), dan setiap pemegang IUP yang tidak sengaja tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, serta Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Kabupaten Deli Serdang

Faktor Internal

1. Faktor Pendidikan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja yang termasuk angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Deli Serdang pada jenjang tidak/belum pernah sekolah,tidak/belum tamat SD adalah sebanyak 241.341 orang, jenjang SMP adalah sebanyak 230.392 orang, jenjang SMA adalah sebanyak 365.403 orang, jenjang Diploma I/II/III adalah sebanyak 17.227, jenjang Akademi/Universitas adalah sebanyak 43.670 orang. Jumlah keseluruhan angkatan kerja yang termasuk angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas adalah sebanyak 8987.033 orang.

2. Faktor Ekonomi

Penduduk Deli Serdang mayoritas sebagai kuli bangunan, hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia kurang mencukupi. Mayoritas masyarakat Deli Serdang yang menggantungkan hidupnya sebagai kuli bangunan, belum tentu mendapatkan pekerjaan tetap karena pembangunan rumah atau kantor tidak merupakan kegiatan rutinitas. Hal ini mengakibatkan, masyarakat Deli Serdang mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dari kuli bangunan sebagai pekerjaan yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik beralih menjadi penambang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya mereka yang dipekerjakan oleh perusahaan yang membutuhkan tanah untuk menimbun dan meratakan wilayah untuk dijadikan perumahan. Hal ini menunjukkan selain faktor pendidikan yang kurang paham akan dampak pekerjaan yang dilakukan dalam penambangan tanah, faktor ekonomi yang pendapatan mayoritas Masyarakat Deli Serdang tergolong rendah bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, masyarakat mau tidak mau melakukan pekerjaan penambangan tanah yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan imbalan yang menurut

mereka sepadan tanpa mempertanyakan kelegalitasan penambangan tanah yang mereka lakukan. Berikut ini adalah data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang mengenai sector pekerjaan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Faktor Eksternal

1. Faktor Kurangnya Sosialisasi Tentang Pertambangan.

Kurangnya ketertarikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang tentang pentingnya sosialisasi di bidang pertambangan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran khususnya di bidang pertambangan mengenai penerbitan izin.

2. Faktor Tentang Pengurusan Izin Yang Rumit.

Rumitnya mengurus izin yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Deli Serdang tentang Izin pertambangan mengakibatkan masyarakat Deli Serdang merasa berat untuk menjalankannya. Dengan adanya Faktor Internal dan Eksternal mengakibatkan masyarakat Deli Serdang diancam perbuatan penambangan tanah tanpa izin. Warga Kabupaten Deli Serdang merasa kesulitan terhadap pengurusan izin pertambangan. Selain dikarenakan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai berbulan-bulan, faktor *moral hazard* pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya di bidang pertambangan juga jadi penghambat bagi kelancaran pengurusan izin pertambangan.

Hambatan-Hambatan Penyebab Terjadinya Kasus Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Kabupaten Deli Serdang

Setelah pemaparan faktor-faktor penyebab terjadinya pertambangan tanah tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang maka hambatan-hambatan yang melatarbelakangi susahnya pengurusan izin adalah kurangnya ketertarikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang tentang pentingnya sosialisasi di bidang pertambangan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran khususnya di bidang pertambangan mengenai penerbitan izin. Selanjutnya warga Kabupaten Deli Serdang merasa kesulitan terhadap pengurusan izin pertambangan. Selain dikarenakan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai berbulan-bulan, faktor *moral hazard* pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya di bidang pertambangan juga jadi penghambat bagi kelancaran pengurusan izin pertambangan.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pertambangan Tanah Tanpa Izin

Kebijaksanaan (*policy, beleid*) merupakan kata atau istilah yang digunakan sehari-hari, tetapi karena keterbiasaannya terdapat semacam kerancuan atau kebingungan, kerancuan atau kekeliruan dalam mendefinisikan atau menguraikan istilah kebijakan (*wisdom, wijsheid*) yang selalu ditautan dengan istilah diskreasi, selain itu istilah kebijaksanaan seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar bahkan seringkali orang awam bingung dan tidak dapat membedakan antara policy dan politik.¹² Kebijakan sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran baik pejabat atau perorangan atau kelompok pakar ataupun instansi, lembaga pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang, kegiatan tertentu yang diarahkan kepada suatu rumusan masalah, permasalahan, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk selanjutnya mengacu pada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Menyimak konsentrasi dan kehidupan politik di Indonesia ini, maka dapat di konsentrasi bahwa ciri-ciri khas yang melekat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan negara yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu memiliki kewenangan atau memiliki wewenang dalam sistem politik tanah air.¹³

Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Adapun *Penal Policy*, adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Diantara studi mengenai faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional dimana para sarjana dan praktisi kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai

¹²Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta; Total Media, 2010, *Opcit*, halaman.14

¹³*Ibid*

kawan sekerja yang terkait dalam tugas bersama yaitu tugas bersama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, humanis dan berfikir maju, progresif dan sehat.¹⁴

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana yang akan datang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti hukum pidana harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.¹⁵

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.¹⁶

Didalam Pasal 158 tersebut dinyatakan bahwa “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (!) atau ayat (5) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur- unsur yang terdapat didalam pasal 158 :

a. Setiap Orang

Ada dua pengertian orang /person sebagai subyek hukum :

a) *Natuurlijk person* adalah mens person, yang disebut orang atau manusia pribadi dan,

b) *Rechtsperson* adalah yang berbentuk badan hukum yang dibagi dalam :

1. *Publiek rechts-person*, yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti Negara, daerah Tk. I, Tk. II Desa dan,

2. *Privaat rechtspersoon*/badan hukum privat, yang mempunyai sifat/adanya unsur kepentingan individual.¹⁷

b. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Didalam hal ini unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 158 harus dipenuhi secara komulatif untuk menerapkan ketentuan pidana didalam undang undang ini.

Pasal 37 adalah IUP diberikan oleh :

a) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

b) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh Kasus :

1. Posisi Kasus

a. Person Delicti (Pelaku Kejahatan)

Adapun dalam kasus tersebut pelaku kejahatan ialah :

Nama Lengkap : ABADY NAINGGOLAN alias ADI

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/12 Mei 1985

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Ampera No. 38 B Lingkungan VI Kel. Bantan
Kec. Medan Tembung, Kota Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wirasawasta

b. Locus Delicti (Tempat Kejadian Perkara)

Adapun penambangan illegal yakni penggerukan tanah merah di belakang Perumahan Oma Deli, Desa Marindal II Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang.

c. Tempus Delicti (Waktu Kejadian Perkara)

Adapun Terdakwa ditangkap oleh saksi Parulian Gultom dan saksi Hamonagan Lubis bersama-sama anggota Kepolisian lainnya dari Polda Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014, sekitar pukul 14.00 WIB.

d. Kejadian Apa Yang Terjadi (Peristiwa Hukum)

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Opcit, halaman.26

¹⁵Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, .halaman 65-88

¹⁶*Ibid*

¹⁷R. Soeroso SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, halaman 228.

Adapun terdakwa ditangkap oleh polisi sebagai pemilik kegiatan dan orang-orang yang membantunya tersebut, terkait dengan penambangan ilegal yakni penggerukan tanah merah merah di belakang Perumahan Oma Deli, Desa Marindal II Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang.

2. Pertimbangan Hukum

Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan adalah Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sangat berkaitan erat dengan Undang-Undang RI No. 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena di dalam UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan adanya izin untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, izin usaha pertambangan (IUP) telah diatur Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, didalam UU RI No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) yang dituangkan dalam Perda, Izin diterbitkan setelah adanya Perda tentang Wilayah Pertambangan (WP), dan Izin itu diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota didalam Wilayah Pertambangan (WP), sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum adanya Perda tentang Wilayah Pertambangan (WP), karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan didalam Wilayah Pertambangan (WP), Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Perangkat Peraturan dalam menjalankan kewenangannya untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka penindakan terhadap pelaku usaha yang menjalankan usaha pertambangan tanpa izin diberi sanksi dengan jalan peringatan atau menutup lokasi penambangan.

Provinsi Sumatera Utara, hanya Kabupaten serdang bedagai yang telah memiliki perangkat Peraturan Daerah tentang Wilayah Pertambangan (WP), dasar hukum bagi pelaku usaha penambangan tanpa izin yang mendapatkan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana sanksi pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah penindakan kepada si pelaku atas pelanggaran terhadap wilayah pertambangan (WP), jika pelaku usaha penambangan melakukan penambangan diluar Wilayah Penambangan (WP), maka pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang akan melakukan penindakan dengan peringatan dan menutup lokasi, Izin Lingkungan Hidup dalam melakukan penambangan dibuat untuk bertujuan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup, untuk menentuan adanya kerusakan lingkungan hidup harus dilakukan penelitian, segala kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam tanpa izin lingkungan maka pelaku terlebih dahulu ditindak dengan sanksi administrasi yaitu peringatan ataupun penutupan lokasi kegiatan.

3. Diktum

Didalam Putusan No. 1561/Pid.B/2014/PN.Mdn perihal kegiatan pertambangan tanah. Kasus di desa Marindal, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, terjadi usaha penambangan tanpa izin sehingga pelaku dalam kasus ini diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar 1 (satu) Miliar berdasarkan dakwaan Pasal 158 Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Didalam Pasal 158 tersebut dinyatakan bahwa “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1). Pasal 74 ayat (!) atau ayat (5) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap tersebut, **dapatkah perbuatan Terdakwa yang telah mengorek, menggali dan mengambil tanah tersebut, dan kemudian dijual kepada pihak yang membutuhkannya, disebut sebagai usaha pertambangan?** Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan umum Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau pada. Sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan ; apakah tanah termasuk kedalam kelompok Mineral dan Batubara, dapat dilihat dari ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, dan tanah merah (laterit), termasuk kedalam penggolongan komoditas tambang batuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, bahwa tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organism) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama dari tanah, karena tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi maupun hasil pemeriksaan setempat, akibat pengerukan yang dilakukan terdakwa, tanah dilokasi bekas pengerukan tersebut kondisinya seperti danau dengan kedalaman hingga sekitar 3 meter dengan luas sekitar 5 (lima) Ha. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang terkait pengerukan tanah merah yang terdapat di belakang Perumahan Oma Deli, Desa Marindal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, termasuk kepada kegiatan penambangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata selain Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN II (Persero) sebagai pemilik tanah, Terdakwa juga tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dari Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak yang berwenang mengeluarkannya (Vide pasal 37 huruf a Jo. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagaimana keterangan saksi Jenlon Erich Ekaputra Girsang yang diakui oleh terdakwa para saksi lainnya, Kabupaten Deli Serdang sendiri tidak akan pernah menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) kepada terdakwa atas areal yang berada di desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang tersebut, karena lokasi pertambangan tersebut masuk dalam areal PTPN II kebun Patumbak, dan masuk kedalam areal Hak Guna Usaha (HGU) No : 31, tanggal 09 juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dengan luas 189,7 Ha yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut, maka untuk kedua inipun telah dapat dibuktikan.

Tentang unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana”.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, tapi apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Sementara menyuruh melakukan disyaratkan bahwa pelaku materil tidak dapat di pertanggungjawabkan secara pidana, karena dia hanya merupakan suatu alat yang tidak berdaya dari orang menyuruh yang di pandang sebagai pelaku langsung tindak pidana yang dihukum.

Menimbang, bahwa turut melakukan disini menghendaki dua syarat yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut serta yang merupakan suatu kehendak bersama (afspreek) diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Dengan adanya kehendak bersama untuk melakukan suatu tindak pidana secara kerja sama, sudah tentu bahwa para “turut pelaku” ada unsur kesengajaan. kesengajaan ini dapat berupa kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana (wujudnya) atau kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat (kepentingan/tujuan) yang merupakan unsur dari tindak pidana (maksud dan jalan pikiran para pelakunya).

Menimbang, bahwa turut melakukan disini berarti bersama-sama melakukannya, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut. Disini diminta kedua orang tersebut atau lebih semuanya melakukan perbuatan persiapan dan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Bahwa turut melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan perbuatan bersama-sama perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Bahwa untuk dapat dihukumnya dua orang atau lebih tersebut, maka keduanya harus mempunyai “keinsyafan atau kesadaran” yang sama untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga turut serta dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 ini menghendaki pertanggungjawaban pidana yang sama antara orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengatakan kalau semua uang hasil penjualan tanah timbunan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membiayai pengorekan tanah lokasi yang akan dijadikan danau, karena saksi M. Alboinsyah Gultom sebagai pembuat dan pemberi Surat Perintah Kerja (SPK) tidak memberikan dana untuk pengerukan itu. Bahwa sebagaimana pengakuannya, saksi M. Alboinsyah Gultom menerangkan kalau terdakwa adalah rekan kerja/rekan bisnisnya. Saksi M. Alboinsyah Gultom yang mengaku memiliki lahan di Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, kemudian bekerja sama dengan terdakwa untuk melakukan pengerukan tanah dilokasi tersebut, sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Alboinsyah Gultom sendiri. Padahal saksi M. Alboinsyah Gultom sendiri mengetahui, kalau dia tidak memiliki izin untuk melakukan pengerukan tanah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, terbukti adanya hubungan yang sangat erat antara terdakwa dengan saksi M. Alboinsyah Gultom sebagai orang yang bekerja sama

dengan terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan dibelakang perumahan Oma Deli, desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli serdang. Sedangkan saksi Yudha Wastu Pramuka Purba Als Yuda, maupun saksi Zulpan Als Zulm dan saksi Abdul Kadir Ginting serta Benny dan Iman, hanyalah orang-orang bekerja dengan mengharapkan upah dari Terdakwa. Saksi Yudha Wastu Pramuka Purba Als Yuda yang ditunjuk terdakwa sebagai mandor mendapat upah sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan saksi Zulpan Als Zul mendapat upah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari sebagai operator Escavator, dan saksi Abdul Kadir Ginting menerima upah sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini pun juga telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelaan yang diajukan terdakwa sendiri maupun penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, karena terdakwa hanya melakukan pengerukan tanah dalam melaksanakan pekerjaan meratakan tanah, membuat jalan, membuat saluran air atau parit untuk dijadikan lokasi perumahan, menurut majelis hakim sangat tidak beralasan sama sekali, karena substansi perkara yang menetapkan Abady Nainggolan Als Adi sebagai terdakwa, adalah karena telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan. Apalagi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sangat jelas tidak pekerjaan sebagaimana yang di dalilkan oleh Terdakwa maupun penasihat hukumnya, akan tetapi dilokasi tersebut yang terjadi adalah kegiatan pengerukan yang mengakibatkan terjadinya sebuah lubang yang cukup besar sehingga terlihat seperti sebuah danau. Lokasi tanah yang ditambah tersebut, jauh lebih rendah dari tanah sekelilingnya, sehingga dapat dipastikan kegiatan yang dilakukan terdakwa bukanlah perataan tanah, akan tetapi melobangi tanah untuk diambil tanahnya guna dijual kepada yang membutuhkan dengan imbalan sejumlah uang, sebagaimana fakta hukum yang telah di pertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar karena adanya keadaan terpaksa baik yang bersifat absolut, relatif atau berupa suatu keadaan darurat maupun pemaaf atas diri terdakwa karena terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum. Hal ini dapat dibuktikan di awal persidangan suatu identitas dirinya ditanyakan maupun disaat pemereiksaan atas diri terdakwa dilakukan di depan persidangan. Dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya/psykis (kejiwaan), sehingga terdakwa dapat melakukan komunikasi dan berinteraksi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan sangat baik dan lancer menurut tingkat kekuatan pikiran dan kecerdasannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan terdakwa yang telah dilakukannya dapat lah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan masa depan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tanah yang berlubang akibat penggalian tanah yang dilakukan terdakwa tersebut,tergolong serius dan berdampak pada penurunan kualitas kesuburan tanah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama pemeriksaan bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No.8 Tahun Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "ABADY NAINGGOLAN Alias ADI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN".
2. Mempidana terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Adapun sebagai contoh kasus yang lain tentang Pertambangan Tanpa Izin adalah Putusan Hakim No. 608/Pid.Sus-LH/2016/PN.Lbp yaitu :

MENGADILI

1.BAHAGIA SURBAKTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, IUPK" sebagaimana dalam dakwaan primair.

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) dua bulan.

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sebagai contoh yang sama dalam kasus Pertambangan Tanpa Izin tersebut adalah Putusan No. 861/Pid.B-LH/2016/PN Lbp yaitu :


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNDY als ASUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNDY als ASUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1.Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan pidana diatur di dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165. Ketentuan pidana yang terdapat didalam Undang-Undang ini banyak mengatur persoalan izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Didalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dalam ketentuan pidana lebih mengacu kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2.Didalam Faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanah tanpa izin di kabupaten Deli Serdang terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak lancarnya pengurusan izin yaitu kurangnya ketertarikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang tentang pentingnya sosialisasi di bidang pertambangan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran khususnya di bidang pertambangan mengenai penerbitan izin, selanjutnya warga Kabupaten Deli Serdang merasa kesulitan terhadap pengurusan izin pertambangan. Selain dikarenakan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai berbulan-bulan, faktor *moral hazard* pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya di bidang pertambangan juga jadi penghambat bagi kelancaran pengurusan izin pertambangan.
- 3.Penal dan non penal merupakan kebijakan hukum pidana. Kebijakan-kebijakan yang ruang lingkupnya terdiri dari hukum (penal) dan diluar hukum (non penal). Adapun secara penal ialah merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan, sedangkan non penal ialah lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.



B. Saran

1. Agar Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap ditegakkan dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin dan mencerminkan kedepannya tidak terdapat perbuatan pidana serupa, didalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus di tegaskan lagi sanksi Administrasinya guna kedepan untuk mewujudkan suatu ketertiban didalam masyarakat.
2. Sbaiknya faktor-faktor internal dan eksternal dalam BAB III dipertimbangkan sebelum mempidana pelaku penambangan tanpa izin, dimana faktor internal terdapat 4 (empat) faktor yaitu :
 - Faktor Geografis/Luas Wilayah dan Faktor Jumlah Penduduk.
 - Faktor Pendidikan.
 - Faktor Ekonomi.Didalam faktor eksternal terdapat 2 (dua) yaitu :
 - Faktor kurangnya sosialisasi tentang pertambangan.
 - Faktor pengurusan izin yang rumit.
3. Sbaiknya Pemerintah Daerah dapat mensosialisasikan lagi tentang tata cara pembuatan izin pertambangan, dipermudah lagi dalam urusan pembuatan izin pertambangan guna untuk melancarkan penambangan di Kabupaten Deli Serdang dan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam menambang karena pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian dalam bidang perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Yayasan LBH 1989
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta; Total Media, 2010
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Koeswadji, Hermien Hadaati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008
- Prakoso, Djoko, *Hukum Panitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1988
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Suwarto, *individualisasi pemidanaan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2013
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 1986
- Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan

C. Internet

- <http://prasko17.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html> Diakses Tanggal 10 Agustus 2016
- <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html> diakses pada pukul 23.00 Minggu 14 Februari 2016.

D. Putusan Pengadilan Negeri

- Putusan No. 1561/PID.B/2014/PN.MDN
- Putusan No. 608/Pid.Sus-LH/2016/PN.Lbp
- Putusan No. 861/Pid.B-LH/2016/PN Lbp